

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

KUTIPAN PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id 03 / Pid.B / 2018 / PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Bin Hamid
Tempat lahir : Tirta Kencana
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Tirta Kencana Rk.030 Rt.005 Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI BIN HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah senjata api mainan bergagang plastik warna hitam berlaras warna silver merk PYTHON 357Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, tanggal 07 November 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD JUANDA PARISI, SH., MH.** dan **MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **GEGANA WISNU YANOTAMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

M. JUANDA PARISI, SH., MH.

YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.

d.t.o

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti



d.t.o

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)